



**PENETAPAN**

**Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA TANJUNG SELOR**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**PEMOHON 1**, tempat dan tanggal lahir Merody, 05 Mei 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxx, RT.002, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara dan berdomisili elektronik di sebagai Pemohon I;

**PEMOHON 2**, tempat dan tanggal lahir Long Paliran, 22 April 1982, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di xxxx xxxxx, RT.002, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dan berdomisili elektronik di lidmolid5@gmail.com sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonanannya tertanggal 12 Desember 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor



Halaman 1 dari 24  
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon adalah orang tua kandung dari :

Nama : Anak P1 dan P 2 binti Pemohon 1;

NIK. : 6404045804070001;

Tempat/Tgl. Lahir : Binai, 18 April 2007 (16 tahun 8 bulan);

Agama : Islam;

Pendidikan : Sekolah Dasar;

Pekerjaan : Belum Bekerja;

Alamat : xxxx xxxxx, xxx xxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx,  
xxxxxxxx xxxxxxx, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa Para Pemohon berkehendak menikahkan anak tersebut pada angka 1 (satu) dengan seorang pria :

Nama : Calon suami anak P1 dan P 2 calon suami anak P1  
dan P 2;

NIK. : 6404011705030001;

Tempat/Tgl. Lahir : Tanjung Palas , 07 Mei 2003 (20Tahun 7 bulan);

Agama : Islam;

Pendidikan : Sekolah Lanjut Tingkat Atas;

Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Alamat : Jalan Kasimuddin, RT. 001, Kelurahan Tanjung Palas  
Hilir, Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx  
xxxxxx;

3. Bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan untuk melaksanakan pernikahan anak kandung Para Pemohon yang bernama Anak P1 dan P 2 binti Pemohon 1 dengan calon suami bernama Calon suami anak P1 dan P 2 calon suami anak P1 dan P 2 kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, namun ditolak berdasarkan Surat Nomor B.375/KUA.34.01.01/PW.01.1/11/2023 tertanggal 22 November yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas tersebut dengan alasan anak kandung Para Pemohon bernama Anak P1 dan P 2 binti Pemohon 1 belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;



Halaman 2 dari 24  
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa calon suami anak Pemohon bekerja di warung makan sebagai Koki dengan penghasilan Rp. 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu) setiap bulannya;
5. Bahwa Para Pemohon telah mengikuti Konseling Dan Edukasi Kesehatan Reproduksi di Dinas Kesehatan Bulungan, berdasarkan Surat Nomor 440/471/Kesmas-DKK/V/2023 tertanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kesehatan xxxxxxxxx xxxxxxxxx;
6. Bahwa pernikahan anak Para Pemohon yang bermama Anak P1 dan P 2 binti Pemohon 1 dengan calon suami bernama Calon suami anak P1 dan P 2 calon suami anak P1 dan P 2 sangat mendesak karena keduanya telah lama saling mengenal dan hubungan keduanya sangat erat serta anak para Pemohon telah hamil 21 Minggu akibat hubungan badan dengan calon pengganti pria, sehingga Para Pemohon sangat khawatir keduanya akan melakukan lagi hal-hal atau perbuatan yang dilarang oleh ketentuan agama dan hukum apabila keduanya tidak segera dinikahkan;
7. Bahwa anak kandung Para Pemohon bernama Anak P1 dan P 2 binti Pemohon 1 telah siap secara fisik maupun mental untuk menikah dan mampu melaksanakan kewajiban sebagai isteri;
8. Bahwa orang tua calon pengantin pria bernama Darman bin Hasan telah setuju dan tidak keberatan dengan rencana pernikahan anak kandung Para Pemohon dengan calon pengantin Wanita;
9. Bahwa tidak ada halangan atau larangan menurut agama Islam bagi anak kandung para Pemohon bernama Anak P1 dan P 2 binti Pemohon 1 untuk menikah dengan calon pengantin pria bernama Calon suami anak P1 dan P 2 calon suami anak P1 dan P 2;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II memohon kepada Pengadilan Agama untuk menetapkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) yang bernama Anak P1 dan P 2 binti Pemohon 1 untuk menikah dengan seorang pria bernama Calon suami anak P1 dan P 2 calon suami anak P1 dan P 2;



Halaman 3 dari 24  
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa pada hari persidangan, Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa di dalam persidangan Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II, dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab dalam membangun kehidupan berumah tangga yang baik;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dispensasi kawin anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Anak P1 dan P 2 binti Pemohon 1 saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah mantap ingin menikahkan anaknya dengan calon suaminya yaitu seorang lelaki bernama Calon suami anak P1 dan P 2 calon suami anak P1 dan P 2 keduanya menjalin hubungan dekat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat aktifitas seksual diluar nikah dengan calon suaminya sehingga takut melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II putus sekolah pada kelas 2 Sekolah Menengah Kejuruan, sedangkan calon suaminya telah bekerja sebagai Koki di warung makan dan berpenghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;



Halaman 4 dari 24  
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak memaksa agar anaknya segera menikah dengan calon suaminya, melainkan keinginan anak Pemohon I dan Pemohon II sendiri;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengurus pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas namun ditolak karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan darah, semenda maupun sepersusuan dengan calon suaminya;;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah datang melamar dan diterima;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan membimbing rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa dengan tidak mengenakan atribut sidang, Hakim meminta keterangan anak Pemohon I dan Pemohon II dalam sidang tertutup untuk umum yang bernama Anak P1 dan P 2 binti Pemohon 1 tanpa kehadiran Pemohon I dan Pemohon II dan di dalam persidangan anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II ingin dan sudah siap menikah dengan calon suaminya yaitu seorang laki-laki bernama Calon suami anak P1 dan P 2 bin Marsuki;
- Bahwa saat ini anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dan calon suaminya berumur 20 (dua puluh) tahun 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal dan menjalin hubungan dekat dengan calon suaminya bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat aktifitas seksual diluar nikah dengan calon suaminya sehingga takut melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II putus sekolah pada kelas 2 Sekolah Menengah Kejuruan, sedangkan calon suaminya telah bekerja



Halaman 5 dari 24  
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe



sebagai Koki di warung makan dan berpenghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;

- Bahwa tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk segera menikah dengan calon suaminya dan anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi istri dan ibu rumah tangga;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah dilamar oleh calon suaminya dan lamaran tersebut diterima;

Bahwa dalam persidangan Hakim juga meminta keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon suami anak P1 dan P 2 calon suami anak P1 dan P 2 dan di persidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II ingin menikahi anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P1 dan P 2 binti Pemohon 1;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun 7 (tujuh) bulan dan telah bekerja sebagai Koki di warung makan dan berpenghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah mengenal dan keduanya menjalin hubungan dekat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat aktifitas seksual diluar nikah dengan calon suaminya sehingga takut melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II putus sekolah pada kelas 2 Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa tidak ada yang memaksa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahi anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah siap menjadi kepala keluarga;



Halaman 6 dari 24  
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah datang melamar anak Pemohon I dan Pemohon II dan diterima;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda ataupun sepersusuan dengan anak Pemohon;

Bahwa selanjutnya orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Calon suami anak P1 dan P 2 calon suami anak P1 dan P 2 akan menikah dengan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P1 dan P 2 binti Pemohon 1, namun tidak dapat dinikahkan karena anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sudah saling mengenal dengan anak Pemohon I dan Pemohon II dan berhubungan sangat dekat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat aktifitas seksual diluar nikah dengan calon suaminya sehingga takut melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II putus sekolah pada kelas 2 Sekolah Menengah Kejuruan, sedangkan calon suaminya telah bekerja sebagai Koki di warung makan dan berpenghasilan sekitar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah siap menjadi kepala rumah tangga yang baik dan bertanggung jawab;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II beserta keluarga besar menyetujui dan merestui rencana pernikahan antara anaknya dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memaksa anaknya untuk segera menikahi anak Pemohon I dan Pemohon II, melainkan keinginannya sendiri;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, Semenda maupun sepersusuan dengan anak Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 7 dari 24  
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II akan terus membimbing rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK 6404040505810001 atas nama Pemohon 1 tanggal 01 Agustus 2022 yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NI 6404046204820001 atas nama Pemohon 2 tanggal 26 April 2021 dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404041309070004 kepala keluarga atas nama Pemohon 1 tanggal 21 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulungan. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6501-LT-19052018-0003 tanggal 25 Mei 2018 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan catatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.4;
5. Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar Nomor : DN-34/D-SD/06/0001461, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 008 Tanjung Palas Timur, tanggal 12 Juni 2019. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh



Halaman 8 dari 24  
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.5;

6. Fotokopi Sertifikat Muallaf Nomor : B.375/KUA.01.01/BA.01.3/11/2023, dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas tanggal 20 November 2023. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.6;

7. Asli Surat Keterangan Hamil Nomor:941/PKM-TP/XI/2023, dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa pada UPTD. Puskesmas Tanjung Palas, tanggal 23 November 2023. Bukti tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, kemudian diberi kode P.7;

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 6404011705030001 atas nama Calon suami anak P1 dan P 2 tertanggal 23 November 2020. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.8;

9. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 477/2 17/A.1/BUL/2006 atas nama Calon suami anak P1 dan P 2 tanggal 15 Juni 2006 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, KB dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.9;

10. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Nomor : M-SMK/K13-3/1633595 atas nama Calon suami anak P1 dan P 2, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjung Palas, tanggal 03 Juni 2021. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.10;

11. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6404010610070025 kepala keluarga atas nama Darman tertanggal 16 September 2019 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



Halaman 9 dari 24  
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



xxxxxxxxx xxxxxxxx. Bukti fotokopi surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim ternyata sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup telah di nazagelen kemudian diberi kode P.11;

12. Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah Nomor B-375/KUA.34.01.01/PW.01/11/2023 tanggal 22 November 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah di nazagelen kemudian diberi kode P.12;

13. Asli Surat Keterangan Konseling dan Edukasi Kesehatan Reproduksi Nomor: 440/471/Kesmas-DKK/XII/2023 tanggal 11 Desember 2023 yang dikeluarkan oleh Kepala Bidang Kesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Bulungan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim telah di nazagelen kemudian diberi kode P.13;

B.-----

Saksi:

1. SAKSI 1 umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx, RT.69, RW.20, kelurahan Tanjung Selor Hulu, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman Pemohon I sejak tahun 2005;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak P1 dan P 2 binti Pemohon 1 yang masih belum berusia 19 (Sembilan belas) tahun dengan Calon suami anak P1 dan P 2;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal calon suaminya dan hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat hubungan seksual diluar nikah dengan calon suaminya dan keduanya takut melakukan hal-hal lagi yang dilarang agama;



Halaman 10 dari 24  
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe



- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II putus sekolah di kelas 2 Sekolah Menengah Kejuruan;
- Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah bekerja sebagai Koki di warung makan;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah siap lahir batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun dan keduanya sudah dewasa serta mampu untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

2. SAKSI 2 umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxx xxxx, RT.064, RW.023, xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan Tanjung Selor, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi adalah teman Pemohon I sejak tahun 2005;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anak kandungnya yang bernama Anak P1 dan P 2 binti Pemohon 1 dengan Calon suami anak P1 dan P 2 namun anak Pemohon I dan Pemohon II masih belum cukup umur untuk menikah;
- Bahwa Anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal calon suaminya dan hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat hubungan seksual diluar nikah dengan calon suaminya dan keduanya takut melakukan hal-hal lagi yang dilarang agama;
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II putus sekolah di kelas 2 Sekolah Menengah Kejuruan, sedangkan calon suami anak





Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah bekerja sebagai Koki di warung makan;

- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah siap lahir batin untuk menikah tanpa ada paksaan dari siapapun dan keduanya sudah dewasa serta mampu untuk menikah;
- Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada pihak ke tiga atau pun pihak lain yang merasa keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon I dan Pemohon II memohon agar pengadilan memberiksan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P1 dan P 2 binti Pemohon 1 untuk menikah dengan laki-laki bernama Calon suami anak P1 dan P 2 calon



Halaman 12 dari 24  
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suami anak P1 dan P 2 hubungan keduanya sudah sangat dekat dan pernikahannya sudah didaftar ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanjung Palas, xxxxxxxx xxxxxxxx, namun oleh Kantor Urusan Agama tersebut pernikahannya ditolak karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II menghadirkan anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tuanya sehingga pemeriksaan perkara dispensasi kawin telah memenuhi ketentuan Pasal 10 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa Hakim telah menasihati Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II mengenai resiko dan dampak yang muncul jika anak-anak yang masih berusia di bawah 19 (sembilan belas) tahun melangsungkan pernikahan seperti kemungkinan berhentinya pendidikan yang sedang dijalani oleh anak atau tidak selesainya anak dalam menempuh wajib belajar 12 (dua belas) tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga karena belum siapnya anak untuk menjalani tanggung jawab untuk membangun kehidupan berumah tangga yang baik sebagaimana yang dikehendaki Pasal 12 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, namun setelah mendengarkan nasihat Hakim tersebut Pemohon I dan Pemohon II tetap ingin melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut Hakim telah mendengarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II sesuai ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;



Halaman 13 dari 24  
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan menyatakan pada intinya anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P1 dan P 2 sudah mengenal calon suaminya yang bernama Calon suami anak P1 dan P 2, hubungan keduanya sudah sangat dekat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat hubungan tersebut dan keduanya takut melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera menikah, anak Pemohon I dan Pemohon II putus sekolah di kelas 2 Sekolah menengah Kejuruan, sedangkan calon suaminya telah bekerja sebagai Koki di warung makan dan berpenghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya, anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dan calon suaminya berusia 20 (dua puluh) tahun 7 (tujuh) bulan, tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, Pemohon I dan Pemohon II merestui rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab agar rumah tangga anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya terus bertahan, anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan memberikan keterangan sudah mengenal dan menjalin hubungan sangat dekat dengan calon suaminya yang bernama Calon suami anak P1 dan P 2 bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat hubungan tersebut dan keduanya takut melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera menikah, anak Pemohon I dan Pemohon II putus sekolah di kelas 2 Sekolah menengah Kejuruan, sedangkan calon suaminya telah bekerja sebagai Koki di warung makan dan berpenghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya, anak Pemohon I dan Pemohon II tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk melangsungkan perkawinan dengan Calon suami anak P1 dan P 2, dan anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dengan calon suaminya serta siap untuk menjadi ibu rumah tangga yang baik, anak Pemohon



Halaman 14 dari 24  
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan memberikan keterangan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P1 dan P 2, anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berusia 20 (dua puluh) tahun 7 (tujuh) bulan, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan sangat dekat bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat hubungan tersebut dan keduanya takut melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera menikah, anak Pemohon I dan Pemohon II putus sekolah di kelas 2 Sekolah menengah Kejuruan, sedangkan calon suaminya telah bekerja sebagai Koki di warung makan dan berpenghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya, dan takut melakukan hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera dinikahkan orang tua dan keluarga calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II merestui pernikahan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah dengan calon suaminya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan dan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Koki di warung makan dan siap bertanggung jawab sebagai kepala keluarga;

Menimbang, bahwa orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II dalam persidangan memberikan keterangan yang pada intinya calon suami anak Pemohon telah mengenal anak Pemohon I dan Pemohon II, anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun sehingga belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Calon suami anak P1 dan P 2, keduanya telah berhubungan sangat dekat bahkan anak Pemohon



Halaman 15 dari 24  
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon II hamil akibat hubungan tersebut dan keduanya takut melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera menikah, anak Pemohon I dan Pemohon II putus sekolah di kelas 2 Sekolah menengah Kejuruan, sedangkan calon suaminya telah bekerja sebagai Koki di warung makan dan berpenghasilan Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) tiap bulannya, keduanya takut melakukan hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera menikah, dan anak Pemohon I dan Pemohon II tidak merasa terpaksa dan tidak ada yang memaksa untuk menikah dengan calon suaminya, calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II menyatakan secara lahir dan batin telah siap untuk menikah dan bertanggung jawab sebagai kepala keluarga, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda dan sepersusuan, serta tidak ada orang lain yang keberatan atas rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1 sampai dengan P.13 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang bahwa bukti surat P.1 sampai dengan P.5, P.8, P.9 dan P.11 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, Fotokopi Kartu Keluarga, Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen serta cocok dengan aslinya. Asli bukti P.1, P.2 dan P.8 dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bulungan, bukti P.3, P.4, P.9 dan P.11 dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx serta bukti P.5 dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri 008 Tanjung Palas Timur, bukti-bukti tersebut dikeluarkan dan diketahui oleh pejabat yang berwenang oleh karenanya bukti-bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti-bukti tersebut menerangkan bahwa:

1. Pemohon 1, lahir di Merody pada tanggal 05 Mei 1981, agama Kristen dan sebagai kepala keluarga dengan istri bernama Pemohon 2 lahir di Long Paliran pada tanggal 22 April 1982, agama Kristen, beralamat di xxxx xxxxx RT.002 xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, Kabupaten Bulungan;



Halaman 16 dari 24  
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak P1 dan P 2, lahir di Binai pada tanggal 18 April 2007 anak dari seorang ayah bernama Pemohon 1 dan ibu bernama Pemohon 2, saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan;

3. Calon suami anak P1 dan P 2, lahir di Tanjung Palas pada tanggal 17 Mei 2003 anak laki-laki dari ayah bernama Darman dan ibu bernama Kumala Sari, agama Islam, saat ini berusia 20 (dua puluh) tahun 7 (tujuh) bulan;

Keterangan tersebut relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 (satu) dan 2 (dua).

Dengan demikian terbukti bahwa Anak P1 dan P 2 adalah anak Pemohon I dan Pemohon II. Anak P1 dan P 2 saat ini berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dan Calon suami anak P1 dan P 2 calon suami anak P1 dan P 2 adalah laki-laki yang berusia 20 (dua puluh) tahun 7 (tujuh) bulan yang berarti anak Pemohon I dan Pemohon II belum genap berusia 19 (sembilan belas) tahun yang merupakan batas minimal usia perkawinan;

Menimbang bahwa bukti P.6 (fotokopi Sertifikat Muallaf) bermeterai cukup, telah dinazegelen serta sesuai dengan aslinya dan dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, yang merupakan pejabat yang berwenang mengeluarkan bukti tersebut. Bukti tersebut menerangkan bahwa pada hari Senin 20 November 2023 pukul 10.00 Wita Arika Jelita Enjelia menyatakan dengan kesadaran diri dan dalam keadaan sehat tanpa paksaan dari siapapun untuk memeluk agama Islam dan mengikrarkan dua kalimat syahadat, sehingga terbukti sejak 20 November 2023 Arika Jelita Enjelia memeluk agama Islam;

Menimbang bahwa bukti surat P.7 (Asli Surat Hamil) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen dikeluarkan oleh Bidan Pemeriksa pada UPTD Puskesmas Tanjung Palas, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Arika Jelita Enjelia berdasarkan pemeriksaan tanggal 23 November 2023 dinyatakan hamil dengan usia kandungan 21 (dua puluh satu) minggu sebagaimana dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;



Halaman 17 dari 24  
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe



Menimbang bahwa bukti surat P.10 (fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen dan sesuai dengan aslinya dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Tanjung Palas, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Calon suami anak P1 dan P 2 calon suami anak P1 dan P 2 telah lulus pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan sejak 03 Juni 2021;

Menimbang bahwa bukti surat P.12 (Asli Formulir Penolakan Kehendak Nikah) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas meolak untuk menikahkan Anak P1 dan P 2 dan Rodin karena Anak P1 dan P 2 belum berusia 19 (sembilan belas) tahun. Keterangan tersebut relevan dengan permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 3 (tiga);

Menimbang bahwa bukti surat P.13 (Asli Surat Keterangan Konseling dan Edukasi Kesehatan Reproduksi) telah bermeterai cukup dan di-nazagelen dikeluarkan oleh Kepala bidang Kemas pada Dinas Kesehatan xxxxxxxx xxxxxxxx, oleh karenanya bukti tersebut merupakan akta otentik. Bukti tersebut menerangkan bahwa Calon suami anak P1 dan P 2 calon suami anak P1 dan P 2 dan Anak P1 dan P 2 binti Pemohon 1 telah mengikuti konseling dan edukasi terkait dengan kesehatan reproduksi sebagaimana dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa Saksi-saksi dari Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan keterangan di persidangan secara terpisah dan telah mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 172 R.Bg, dari kriteria-kriteria tersebut Hakim menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang bahwa keterangan Saksi I Pemohon dan Saksi II Pemohon mengenai:

- Pemohon bermaksud melangsungkan perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama Anak P1 dan P 2 dengan laki-laki bernama Calon



Halaman 18 dari 24  
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe



suami anak P1 dan P 2 namun perkawinan tersebut belum terlaksana karena anak Pemohon belum berusia 19 (sembilan belas) tahun;

- Anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan dekat dengan laki-laki bernama Calon suami anak P1 dan P 2 bahkan anak Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat hubungan tersebut dan keduanya takut melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera menikah;
- Anak Pemohon I dan Pemohon II putus sekolah di kelas 2 Sekolah menengah Kejuruan, sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II telah bekerja sebagai Koki di warung makan;
- Tidak ada yang memaksa anak Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan dengan calon suaminya, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah siap untuk menikah;
- Antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, semenda maupun sepersusuan dan tidak ada yang keberatan dengan hubungan keduanya;

keterangan tersebut adalah berdasarkan pengetahuan saksi-saksi sendiri keterangan saksi-saksi saling bersesuaian antara satu saksi dengan lainnya, sehingga keterangan tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana ketentuan Pasal 308 R.Bg dan Pasal 309 R.Bg sehingga dapat dijadikan sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, telah diperoleh fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah warga xxxxxxxxx xxxxxxxx;
2. Bahwa Anak P1 dan P 2 adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II saat ini anak Pemohon berusia 16 (enam belas) tahun 8 (delapan) bulan dan beragama Islam;
3. Bahwa calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II bernama Calon suami anak P1 dan P 2 calon suami anak P1 dan P 2 berusia 20 (dua puluh) tahun 7 (tujuh) bulan;
4. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II telah mengenal dan menjalin hubungan dengan yang sangat dekat calon suaminya bahkan anak







## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon I dan Pemohon II hamil akibat hubungan tersebut dan keduanya takut melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera menikah;
5. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II putus sekolah di kelas 2 Sekolah menengah Kejuruan sedangkan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II saat ini telah bekerja sebagai Koki di warung makan;
6. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah siap secara fisik jasmani dan rohani untuk melakukan pernikahan dan tidak ada yang memaksa keduanya untuk menikah;
7. Bahwa Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas menolak menikahkan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya karena anak Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah batas minimal usia perkawinan yaitu 19 (sembilan belas) tahun;
8. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab, semenda, dan sesusuan dengan calon suaminya serta tidak ada yang keberatan dengan rencana perkawinan tersebut;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dan orang tua calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II berkomitmen untuk membantu anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya dalam mempertahankan rumah tangga apabila terjadi permasalahan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka harus dinyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah sangat beralasan dan untuk kepentingan terbaik bagi anak Pemohon I dan Pemohon II, oleh karena itu sudah sepatutnya perkawinan anak Pemohon dengan calon suaminya segera dilaksanakan karena terbukti anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan pernah hamil akibat hubungan tersebut dan keduanya takut melakukan lagi hal-hal yang dilarang agama jika tidak segera menikah dan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya sudah siap secara lahir batin untuk membina kehidupan rumah tangga, tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan dan jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan



Halaman 20 dari 24  
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tekanan psikologis yang dialami anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya semakin berat;

Menimbang, bahwa Hakim menemukan dua hal kemadhorotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak Pemohon I dan Pemohon II yang masih dibawah umur dengan calon suaminya merupakan kemudhorotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan dengan segala resiko baik lahir maupun batin. *Kedua*, terkait fakta anak Pemohon I dan Pemohon II telah menjalin hubungan yang sangat dekat bahkan hamil, anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya telah siap lahir batin untuk membina kehidupan rumah tangga, hal tersebut dapat menimbulkan kemudhorotan bagi keduanya dan keluarganya jika keduanya tidak segera dinikahkan, akan timbul fitnah yang lebih besar bagi anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya maupun nama baik keluarga besarnya;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadhortan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat hakim yang berbunyi sebagai berikut:

**إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضرارا**

**بارتكاب أخفهما**

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, Hakim menilai bahwa kemudhorotan akibat tidak segera dinikahkannya anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya, merupakan kemudhorotan yang lebih besar dibanding kemudhorotan menikahkan anak dibawah umur, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak dinikahkan;

Menimbang, bahwa apabila anak Pemohon I dan Pemohon II tidak segera dinikahkan dengan calon suaminya, maka dikhawatirkan akan lebih



Halaman 21 dari 24  
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangkan dosa yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak serta kemadhorotan bagi keduanya baik didunia maupun akhirat, dan hal demikian harus dicegah, hal ini sejalan dengan dalil syar'i dalam *Kitab Al-Asbah Wan Nazair* halaman 62, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

### **دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدِّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ**

Artinya: Menolak kemadharatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa rencana perkawinan anak Pemohon I dan Pemohon II dengan calon suaminya tidak ada unsur paksaan dari siapapun baik fisik maupun psikis, dan perkawinan tersebut atas keinginan kedua belah pihak, maka hal ini menjadi salah satu modal dalam rangka membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah sebagaimana firman Allah dalam

*Surat Ar Ruum Ayat 21:*

### **وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ**

Artinya “Dan diantara tanda-tanda kebesaranNya ialah Dia menciptakan untuk isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Menimbang, bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki hubungan nasab semenda maupun sesusuan dengan calon suaminya sehingga berdasarkan pasal 39 Kompilasi Hukum Islam antara keduanya tidak ada larangan untuk menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan dispensasi kawin kepada anak Pemohon I dan Pemohon II



Halaman 22 dari 24  
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Anak P1 dan P 2 binti Pemohon 1 untuk menikah dengan laki-laki bernama Calon suami anak P1 dan P 2 calon suami anak P1 dan P 2 sebagaimana petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam permohonannya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara permohonan atau *voluntair* maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberi dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon I (PEMOHON 1) dan Pemohon II (PEMOHON 2) bernama Anak P1 dan P 2 binti Pemohon 1 untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama Calon suami anak P1 dan P 2 calon suami anak P1 dan P 2;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp145.000,00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam persidangan yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 18 Desember 2023, bertepatan dengan tanggal 5 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I. sebagai Hakim, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Drs. M. Nasir sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim,

TTd

**Oktoghaizha Rinjipirama, S.H.I.**  
Panitera Pengganti,



Halaman 23 dari 24  
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe



TTd

**Drs. M. Nasir**

Perincian biaya :

1. PNBP	Rp60.000,00
2. Proses	Rp75.000,00
3. Panggilan	Rp0,00
4. Meterai	Rp10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp145.000,00</b>
( seratus empat puluh lima ribu rupiah )	



Halaman 24 dari 24  
Penetapan Nomor 231/Pdt.P/2023/PA.TSe